



# **PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**NOMOR 11 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tarif pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khusus tarif Pajak Hiburan pada lapangan Golf dan Tarif Pajak Penerangan Jalan perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan kondisi persaingan usaha regional.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1 )

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 16**

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis tontonan Film ditetapkan sebesar 20 % (duapuluh persen).
- b. Penyelenggaraan pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 15 % (limabelas persen).
- c. Penyelenggaraan pameran dan hiburan kesenian berupa show, pertunjukan musik, Pasar seni dengan pembayaran tiket masuk, pertunjukan busana, kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- d. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional sebesar 2,5 % (Dua koma lima persen).
- e. Penyelenggaraan klub malam, diskotik, karaoke, lounge, cafe, bar, pub dan sejenisnya sebesar 30 % ( tiga puluh persen);
- f. Permainan bilyard dan sejenisnya sebesar 10 % (sepuluh persen);
- g. Permainan ketangkasan, permainan video games atau mesin keping, ketangkasan elektronik dan sejenisnya sebesar 25 % ( Dua puluh lima persen);
- h. untuk padang golf dipungut pajak setiap pemain dan atau perorang sebesar 10 % (sepuluh persen);
- i. Penyelenggaraan permainan bowling, pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 15 % (lima belas persen);
- j. Penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat, refleksi dan sejenisnya sebesar 15 % (lima belas persen);
- k. Mandi uap (steambath), spa, mandi sauna dan sejenisnya sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- l. Pacuan kuda, Balap kendaraan bermotor, pertandingan olahraga dipungut pajak 15% (lima belas persen);
- m. Sirkus, akrobat, dan sulap dipungut pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. Penyelenggaraan hiburan di yang dipungut bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditempat keramaian antara lain taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing, dunia fantasi, dan tempat wisata lainnya dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m Pasal ini.

**2. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 27**

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 5% ( Lima persen).

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal 26 Agustus 2011

BUPATI BINTAN  
ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang  
pada tanggal 26 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN  
ttd

M. AMIN MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 11

